



## PUTUSAN

Nomor : 22/PTS/KIP-SU/VI/2015

### KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

#### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi : 31/KIP-SU/S/IV/2015 yang diajukan oleh:

Nama : Hermansyah Damanik

Alamat : Dusun I Desa Pertambatan Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai

Nama : Markus Laia

Alamat : Dusun V Desa Bulan Bulan Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

#### Terhadap

Nama : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batu Bara

Alamat : Jl. Lintas Gambus Laut Desa Gambus Laut Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;  
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;  
Telah memeriksa bukti-bukti dari Para Pemohon;

## **2. DUDUK PERKARA**

### **A. Pendahuluan**

[2.1] Menimbang bahwa Para Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 24 April 2015, dengan registrasi sengketa nomor : 31/KIP-SU/S/IV/2015.

### **Kronologi**

[2.2] Para Pemohon secara bersama-sama menyampaikan permohonan informasi secara tertulis tertanggal 23 Februari 2015. Adapun informasi yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah terkait penggunaan APBD Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2013 dan 2014 antara lain:

1. Salinan realisasi rincian biaya pendidikan dan pelatihan Tahun Anggaran (T.A) 2013 beserta dokumen pendukungnya.
2. Fotokopi setoran pajak honor bulanan dan honor setiap kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran (T.A) 2013 dan 2014 beserta bukti pembayaran pajak.

[2.3] Karena Termohon tidak memberikan tanggapan atas permohonan informasi publik, maka Para Pemohon mengirim surat keberatan secara tertulis melalui surat tertanggal 11 Maret 2015.

[2.4] Karena Termohon tidak memberikan tanggapan atas surat keberatan Para Pemohon, maka melalui surat tertanggal 24 April 2015 Para Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.5] Para Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena surat permohonan informasi dan surat keberatan tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon.

### **Tujuan permohonan informasi Publik**

[2.6] Para Pemohon menyampaikan tujuan penggunaan informasi adalah untuk mengungkap kebenaran penggunaan anggaran Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang dibiayai dari APBD pada Tahun Anggaran (T.A) 2013 dan 2014, dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabilitas, serta dapat dipertanggungjawabkan.

### **Petitum**

[2.7] Adapun petitum Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi tertentu secara berkala, sehingga Termohon wajib menyediakan dan mengumumkan informasi yang dimohon secara berkala.
3. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi oleh Pemohon.
4. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

## B. Alat Bukti

### Keterangan Para Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa di persidangan pada tanggal 19 Mei 2015 dan 9 Juni 2015, Para Pemohon menyatakan memohon informasi sesuai dengan surat permohonan informasi yang dimohonkan kepada Termohon.

### Surat-surat Para Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan surat permohonan informasi publik yang ditujukan kepada Termohon tertanggal 23 Februari 2015.
Bukti P-2	Salinan surat keberatan yang ditujukan kepada Termohon tertanggal 11 Maret 2015.
Bukti P-3	Surat permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 24 April 2015.

### Keterangan Termohon

[2.10] Tidak ada keterangan lisan maupun tertulis dari Termohon karena pada persidangan tanggal 19 Mei 2015 dan 9 Juni 2015 Termohon tidak hadir di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

## 3. KESIMPULAN PARA PIHAK

### Kesimpulan Para Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan dalam persidangan tanggal 19 Mei 2015 dan 9 Juni 2015 pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon sudah menempuh proses permohonan informasi dan permohonan penyelesaian sengketa informasi sesuai dengan Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksanaannya.
- Bahwa Para Pemohon berhak untuk mendapatkan salinan informasi sebagaimana yang dimohonkan kepada Termohon.

- Bahwa untuk itu Para Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon.

### **Kesimpulan Termohon**

[3.2] Tidak ada kesimpulan dari Termohon karena pada persidangan tanggal 19 Mei 2015 dan 9 Juni 2015 Termohon tidak hadir di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

### **4. PERTIMBANGAN HUKUM**

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf d, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner, selanjutnya disebut Majelis, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

#### **1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.**

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP, Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP, Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP *juncto* Pasal 5, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;

[4.4] Menimbang bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan informasi secara tertulis melalui surat tertanggal 23 Februari 2015 kepada Termohon;

[4.5] Menimbang bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat keberatan secara tertulis melalui surat tertanggal 11 Maret 2015 kepada Termohon;

[4.6] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 24 April 2015 dengan Register Nomor : 31/KIP-SU/S/IV/2015;

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] s/d [4.6] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

## **2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon**

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 5, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon;

[4.9] Menimbang Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki PPSIP memberikan persyaratan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau;
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum;
3. Surat kuasa dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[4.10] Menimbang bahwa Para Pemohon merupakan orang-perorangan dengan bukti identitas fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1218092107870001 atas nama Hermansyah Damanik dan NIK: 1219041504920008 atas nama Markus Laia;

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.8] sampai dengan [4.10], Majelis berpendapat bahwa Para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

## **3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan :

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan :

Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) dan pasal 16 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3, Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 2 Perki PPSIP, yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] sampai dengan [4.14], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

#### **4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.**

[4.16] Menimbang berdasarkan fakta persidangan, Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi publik kepada Termohon tertanggal 23 Februari 2015, surat keberatan pada Termohon tertanggal 11 Maret 2015 dan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi informasi Sumatera Utara pada tanggal 23 April 2015;

[4.17] Menimbang Pasal 36 ayat (2) *juncto* Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 13 Perki PPSIP menyatakan pada pokoknya bahwa upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID atau setelah berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja bagi atasan PPID untuk menanggapi keberatan dari Para Pemohon;

[4.18] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Para Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 UU KIP *juncto* Pasal 23, Pasal 30 dan Pasal 34 Perki Nomor : 1 Tahun 2010 *juncto* Pasal 5 dan Pasal 13 Perki Nomor : 1 Tahun 2013;

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.16] sampai dengan [4.18] Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi publik Para Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

## 5. PENDAPAT MAJELIS

[5.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa:

*Undang-Undang ini bertujuan untuk:*

- a. *menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;*
- b. *mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;*
- c. *meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;*
- d. *mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;*
- e. *mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;*
- f. *mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau*
- g. *meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.*

[5.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa:

*“(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.*

*(2) Setiap Orang berhak:*

- c. *Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini.....”.*

[5.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa:

*“(1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan”.*

[5.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa:

*“(1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.*

*(2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

- a. *informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;*
- b. *informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;*
- c. *informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau*
- d. *informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”.*

## 6. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

- [6.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.
- [6.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa informasi *a quo*.
- [6.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.
- [6.4] Permohonan Para Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.
- [6.5] Cukup alasan untuk mengabulkan permohonan informasi Para Pemohon.

## 7. AMAR PUTUSAN

memutuskan

- [7.1] Menyatakan Informasi yang dimohonkan Para Pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Para Pemohon sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008.
- [7.2] Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
- [7.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang dimohonkan oleh Para Pemohon dalam tenggang waktu empat belas (14) hari kerja sejak salinan putusan ini diterima oleh Termohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Drs. Robinson Simbolon selaku Ketua merangkap Anggota, H. M. Syahyan, S.Ag, Ramdeswati Pohan, M.SP, H. M. Zaki Abdullah dan Drs. Mayjen Simanungkalit masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2015 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa dihadiri oleh Termohon.



Ketua Majelis

(Drs. Robinson Simbolon)

Anggota Majelis

(H. M. Syahyan, S.Ag)

Anggota Majelis

(Ramdeswati Pohan, M.SP)

Anggota Majelis

(H. M. Zaki Abdullah)

Anggota Majelis

(Drs. Mayjen Simanungkalit)

Panitera

(Emmy Ribuana Sinaga, S.H. M.Si)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 26 Juni 2015

Petugas Kepaniteraan



Emmy Ribuana Sinaga, S.H. M.Si

PEMBINA/IV-a

NIP. 19620309 198102 2 001